

Abstraksi

Notaris adalah pejabat hukum yang ditunjuk menurut Peraturan Perundang-undangan dan berwenang untuk membuat akta otentik. Fungsi akta sebagai alat bukti yang sempurna. Kebutuhan para pihak yang menggunakan jasa notaris dalam melakukan perbuatan hukum agar mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak. Namun tak jarang pula dijumpai pada kegiatannya masih ada yang menyangkal keaslian tanda tangan penghadap dalam minuta akta.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisa tentang dasar keaslian tanda tangan dan tanggung jawab notaris atas keaslian tanda tangan para penghadap. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan Perundang-undangan, konsep dan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun analisa yang digunakan adalah teori, asas, dan penafsiran dengan tujuan agar mendapatkan preskripsi sebagai jawaban atas isu hukum yang menjadi permasalahan dalam penelitian thesis ini.

Sebagai hasil penelitian, kualifikasi ciri keaslian tanda tangan harus diakui oleh penanda tangannya, ditulis dengan huruf latin, dibubuhkan sendiri oleh setiap penghadap dan nama terang/ jelas serta di ikuti dengan tanda kurung. Tanggung jawab notaris atas keaslian tanda tangan penghadap. Sebagai saran bagi notaris hendaknya dalam membuat akta sesuai dengan syarat menurut Peraturan Perundang-undangan perlu adanya kerjasama dengan penegak hukum yang lain.

Kata Kunci: Penyangkalan, Keaslian, Tanda tangan Penghadap, Minuta Akta, Notaris